




KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :  /Kpts/KPU.KAB-006.435450/X/2012**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir merencanakan Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) -

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 649 Tahun 2011 tentang tata cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2010 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 dan diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan No.01/Kpts/KPU-Prov/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2013;
 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/KPTS/KPU.Prov-006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:18/Kpts/KPU-KAB.006.435450/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. SumSel Tahun 2013;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03.1/Kpts/KPU.KAB-006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.SumSel Tahun 2013;
24. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 020/KEP/D.PPKAD/2012 tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
25. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Tahun Anggaran 2012 Nomor : 900 /021/D.PPKAD/2012 dan Nomor: 09 /PH /KPU.Kab / 006 .435450 /X/2012 .

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 19 September 2012 tentang (POKJA) Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sum-Sel Tahun 2013.
- KEDUA :** Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.SumSel Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 01 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov.Sum-Sel
2. Bupati OKI Kayuagung

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 08 /Kpts/KPU-KAB/006.43545/X/2012


TANGGAL : 01 Oktober 2012

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. PENGARAH | : H. ABDUL HAMID USMAN, SH.M.Hum |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : DINAUDIN, S.Sos |
| 3. KETUA | : IDHAM HALIK, SE |
| 4. WAKIL KETUA | : SYAMSU SANTI, SE |
| 5. SEKRETARIS | : ANI SEPTIANA, S.HI |
| 4. ANGGOTA | : |
- 1. Drs.ISMANADI UMAR, S.Sos
 - 2. IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I
 - 3. IBRAHIM MD, S.Sos
 - 4. SYAMSIAH, SH
 - 5. DEDI IRAWAN, S.IP.M.Si
 - 6. M. HABIBULAH, SH
 - 7. YUDI ZULVANI, SE
 - 8. AMNAH
 - 9. M.TOHA
 - 10. LISNAWATI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H.ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum